



CHED
Center Of Human And Economic Development
Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

Center Of Human & Economic Development

Il. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat Tangerang Selatan 15419

Telp. (021) 7430930 | Faks. (021) 7491100

**SIARAN PERS
UNTUK DISIARKAN SEGERA**

Jakarta, 18 Agustus 2021

**KENAIKAN CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN KESEJAHTERAAN PETANI, MENUJU
MASYARAKAT INDONESIA BERPENDAPATAN MENENGAH KEATAS, SEHAT
DAN UNGGUL.**

Jakarta, 18 Agustus 2021 – Hari ini, Bersamaan dengan peringatan kemerdekaan RI yang ke 76, *Center of Human and Economic Development* ITB Ahmad Dahlan Jakarta menyelenggarakan konferensi pers untuk mendukung pemerintah menaikkan cukai hasil tembakau minimal sebesar 20% per tahun dan menyederhanakan layer cukai dari 10 menuju 8 layer pada tahun 2022. Pemerintah Indonesia saat ini mendapat pukulan berat lantaran penurunan status sebagai negara berpendapatan menengah kebawah oleh Bank Dunia. Pertumbuhan ekonomi yang terus menurun di saat pandemi menjadi penyebabnya, upaya mengejar pemulihan ekonomi agar tumbuh setidaknya rerata 6% setelah 2022. Namun target ini sangat sulit di realisasikan dalam waktu dekat, peningkatan penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu yang digadang pemerintah dapat mengembalikan situasi ekonomi.

Cukai sebagai bagian dari penerimaan pajak Indonesia, saat ini masih menduduki peringkat ketiga penerimaan pajak, penerimaan tertinggi dari PPH dan PPN. Hal ini perlu didorong terus intensifikasi cukai dan ekstensifikasi cukai, dari sisi intensifikasi Cukai Hasil Tembakau (CHT) belum secara optimal sesuai amanat undang- undang sebesar 57% dan dengan jumlah layer Cukai hasil tembakau (CHT) yang rumit. Dan untuk ekstensifikasi terutama untuk mengurangi dampak negatif di bidang kesehatan dan lingkungan hidup, cukai harus dikenakan pada minuman berpemanis dan plastik. Melalui kenaikan tarif cukai dan perluasan objek kena cukai menjadi strategi keseimbangan yang tepat, dilihat dari sisi penerimaan akan terjadi peningkatan dan menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari dampak negatif (kesehatan dan lingkungan) suatu produk terwujud. Kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) akan meningkatkan produktivitas melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Kenaikan Cukai Hasil



CHED
Center Of Human And Economic Development
Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

Center Of Human & Economic Development

Il. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat Tangerang Selatan 15419

Telp. (021) 7430930 | Faks. (021) 7491100

Tembakau (CHT) dan pengenaan cukai minuman berpemanis serta plastik akan mendorong kualitas hidup (peningkatan kesehatan) masyarakat Indonesia yang tangguh menghadapi pandemi. Analisa yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kenaikan CHT 20% akan menurunkan prevalensi merokok orang dewasa dari 33,8% menjadi 32,8%, dan menurunkan prevalensi merokok remaja dari 9,1% menjadi 8,8%. Hal ini akan mengakibatkan 453.000 lebih sedikit kemaan dini di kalangan orang dewasa dan sekitar 26.000 lebih sedikit kemaan dini di kalangan generasi muda. Selain itu, hal ini juga akan mencegah hampir 116.000 anak Indonesia untuk mulai merokok¹

Kebijakan Cukai Hasil Tembakau di Indonesia selama ini tidak pernah mengalami kestabilan, kenaikan cukai yang seharusnya di tetapkan dan mampu memberikan dampak pada penurunan konsumsi rokok di masyarakat serta meningkatkan pendapatannya untuk kesejahteraan keluarga. Begitupula dengan para petani dan buruh pabrik rokok, dalam mata rantai produksi rokok maka petani merupakan hulu yang memberikan suplai akan bahan baku. Oleh karena dalam kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI disebutkan bahwa 50% penggunaan DBHCHT yang diterima daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat diantaranya untuk petani. Pengaturan penggunaan dan pemantaun DBHCHT diatur dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 206/PMK.07 /2020, di dalamnya ditentukan bahwa pengaturan penganggaran 50% dengan ketentuan 15% untuk peningkatan kualitas bahan baku dan kegiatan peningkatan kualitas kerja dan 35% untuk kegiatan pemberian bantuan. Artinya kenaikan cukai hasil tembakau sudah seharusnya di dukung oleh petani karena pemanfaatannya jelas dikembalikan untuk kesejahteraan petani. Dengan sasaran penerima manfaat di bidang kesejahteraan masyarakat adalah buruh tani, petani, dan buruh pabrik rokok, hal ini dapat digunakan untuk pelatihan atau modal usaha bagi para buruh dan tentu bagi petani yang ingin beralih tanam maupun tumpang sari dalam usaha taninya.

Artinya kenaikan cukai hasil tembakau minimal 20% per tahun akan dapat menjadi alternatif peningkatan penerimaan negara yang akan mendorong produktivitas masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan petani dan memberikan multiplier bagi pendapatan masyarakat

¹ Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI. Manfaat Kenaikan Cukai Rokok dan Penyederhanaan Sistem Cukai Rokok di Indonesia. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, Juni 2021



CHED

Center Of Human And Economic Development
Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

Center Of Human & Economic Development

Il. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat Tangerang Selatan 15419

Telp. (021) 7430930 | Faks. (021) 7491100

Indonesia, sehingga Indonesia mampu sejajar lagi dengan negara- negara berpendapatan menengah ke atas.

Demikian Pers Rilis ini kami sampaikan, jika ada yang mau ditanyakan silahkan hubungi kontak di bawah ini :

Devi Utami : +62 822-4526-9158

Admin CHED ITB AD : +62 812-1028-4004